



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 2);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMK Lhokseumawe, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPA serta memerhatikan RPJMN.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
19. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renstra PD merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMK yang ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMK ditetapkan.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan;

- b. sasaran;
- c. program;
- d. kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
- e. anggaran yang bersifat indikatif, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyusunan:

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
- b. APBK Tahun 2026; dan
- c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.

Pasal 5

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e BAB V : Penutup.

Lampiran Pohon Kinerja.

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - 1. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Dinas Kesehatan;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - 9. Dinas Pertanahan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - 13. Dinas Perhubungan;
 - 14. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
 - 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 17. Sekretariat Majelis Adat Aceh;

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat;
27. Kecamatan Banda Sakti;
28. Kecamatan Blang Mangat;
29. Kecamatan Muara Satu;
30. Kecamatan Muara Dua;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
33. Sekretariat Baitul Mal; dan
34. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PD
Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA PD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMK menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD dan perubahan RPK.
- (2) Tata cara perubahan Renstra PD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 44